



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI**

**NOMOR : 95 /PW.01/3275/KPU-Kot/XI/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan karena;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 dalam hal Pemantauan dan pengendalian gratifikasi di bentuk unit pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang di bentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu
  - c. menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

- 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);


Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat keanggotaan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Fungsi unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 03 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI



NURUL SUMARHENI

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

NOMOR : 95/ PW.01/3275/KPU-KOT/XI/2021

TENTANG :PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI


- I. Petunjuk Pembentukan dan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa Jajaran Komisi Pemilihan Umum
- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi, selanjutnya disingkat UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di bawah Sekretaris Jenderal KPU yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU.
  - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 bahwa Jajaran Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Jajaran KPU, adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau pegawai Sekretariat, termasuk Keluarga Inti.
  - c. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 bahwa Pegawai Sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan KPU
  - d. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 bahwa Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, dan mertua
  - e. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
  - f. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Pengarah adalah Ketua dan/atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Ketua adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sekretaris adalah salah seorang dari Pejabat Eselon IV pada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota adalah Pejabat eselon IV pada KPU/KIP Kabupaten/Kota

II. Keanggotaan Unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan UPG
1	Nurul Sumarheni	Ketua	Pengarah
2	Ali Syaifa AS	Anggota	Pengarah
3	Achmad Edwin Sholihin	Anggota	Pengarah
4	Yunita Utami Panuntun	Anggota	Pengarah
5	Pedro Purnama Kalangi	Anggota	Pengarah
6	Totok Hedratmoko	Sekretaris	Ketua
7	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8	Sufyan Hariyanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Muhammad Thomas Iqbal	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Zemmy	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 03 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI



NURUL SUMARHENI

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

NOMOR : 95/ PW.01/3275/KPU-KOT/XI/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI


FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

- I. Fungsi unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada pokoknya berpedoman berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- II. Fungsi unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagai berikut :
  1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
  7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 03 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI



NURUL SUMARHENI